



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 14 Juli 1980 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Karangtengah RT 004 RW 001 Desa Sumbergirang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2006 telah menikah Pemohon yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2006 tanggal 23 Januari 2006. Dengan seorang perempuan :

Nama	: XXX ;
Umur	: 38 tahun ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga ;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan isterinya yang bernama XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. XXX lahir tanggal 11 Oktober 2006 ;
2. XXX lahir tanggal 01 Oktober 2012 ; ;

3. Bahwa antara Pemohon dengan XXX telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2810/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 13 Juli 2020 ;

4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022, XXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17112022-0072 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sehingga XXX(anak), dan Muhammad Akbar Dwi Putra Aji bin Kasturiaji (anak) dibawa pengasuhan oleh Kakek dan Nenek ;

5. Bahwa oleh karena XXX lahir tanggal 11 Oktober 2006 umur 17 tahun, dan XXX lahir tanggal 01 Oktober 2012 umur 11 tahun adalah anak dari Pemohon dengan almarhum (XXX), saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus administrasi penarikan dan penutupan rekening Deposito Bank BRI Unit Rungkut Asri dengan Nomor rekening 314401002273408 atas nama XXX ;

6. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak Pemohon, sehingga anak Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Pemohon (XXX) sebagai wali dari anak bernama XXX lahir tanggal 11 Oktober 2006 umur 17 tahun, dan XXX lahir tanggal 01 Oktober 2012 umur 11 tahun ;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 3516111206820010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 7 Juli 2021 telah dinazegelen dan dilegalisir Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai an. Pemohon Nomor 3534/AC/2020/PA.Sby yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 2 September 2020. telah dinazegelen dan dilegalisir Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3516111612080013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 12 Juni 2020 telah dinazegelen dan dilegalisir Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 8735/Um/2006/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 6 Desember 2006, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 3516-LT-30072013-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 30 Juli 2013, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3576-KM-17112022-0072 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 17 November 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6) ;
7. Fotokopi buku tabungan deposito XXX Nomor rekening 31440100227408 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BRI Unit Rungkut Asri Kota Surabaya tanggal 5 Mei 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7) ;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal di Dusun Karang Tengah RT.04 RW.01 Desa Sumbergirang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon, telah menikah dengan XXX pada bulan Januari 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak yang bernama XXX dan XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik,;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi penarikan dan penutupan rekening Deposito Bank BRI Unit Rungkut Asri dengan Nomor rekening 314401002273408 atas nama XXX;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Karang Tengah RT.04 RW.01 Desa Sumbergirang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon, telah menikah dengan XXX pada bulan Januari 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak yang bernama XXX dan XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik,;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi penarikan dan penutupan rekening Deposito Bank BRI Unit Rungkut Asri dengan Nomor rekening 314401002273408 atas nama XXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXX, namun XXX telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus administrasi penarikan dan penutupan rekening Deposito Bank BRI Unit Rungkut Asri dengan Nomor rekening 314401002273408 atas nama Choiriyah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX dan XXX;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX;
3. Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020 karena sakit;
4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Kakek dan nenek;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Kakek dan nenek anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Kakek dan nenek;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus administrasi penarikan dan penutupan rekening Deposito Bank BRI Unit Rungkut Asri dengan Nomor rekening 314401002273408 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 11 Oktober 2006 umur 17 tahun dan XXX lahir tanggal 1 Oktober 2012 berada di bawah perwalian Pemohon (XXX) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.,

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Mr